



PEMERINTAHAN KOTA SERANG

**LAPORAN KINERJA INDIKATOR PEMERINTAH
(LKjIP)**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SERANG TAHUN 2021**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SERANG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada yang maha rahman dan rohim " Allah Swt " yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga penyusun dapat menyelesaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang Tahun 2021 ini adalah gambaran kinerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan Penataan dan Penanggulangan bencana yang baik dalam upaya terwujudnya BPBD yang mampu menanggulangi bencana sebagai landasan mewujudkan kota peradaban yang berdaya dan berbudaya.

Harapan kami semoga dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 ini dapat dijadikan bahan untuk referensi dan evaluasi dalam penyempurnaan penyusunan dokumen LKjIP tahun anggaran 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang dalam rangka meningkatkan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai aparatur pemerintah.

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang Tahun 2021 adalah merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pengelolaan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), yang kemudian dijabarkan kedalam Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja BPBD Kota Serang tahun anggaran 2020.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang dalam mencapai tujuan sebagaimana tertuang dalam renja terdapat 1 (satu) sasaran strategis dengan menetapkan 6 (enam) indikator kinerja. Untuk pencapaian sasaran dimaksud telah ditetapkan program dan kegiatan dalam APBD Tahun 2021 sebanyak 6 (Enam) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan yang merupakan belanja langsung dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.097.554.899,- (dua milyar Sembilan puluh tujuh lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh sembilan rupiah), adapun jumlah anggaran untuk kegiatan kebencanaan tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 1.218.255.221,- (satu milyar dua ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh lima ribu dua puluh dua rupiah) dari total belanja BPBD Tahun anggaran 2021 yaitu Rp. 3.315.810.120,- (Tiga milyar tiga ratus lima belas juta delapan ratus sepuluh ribu serratus dua puluh rupiah).

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | I |
| EXECUTIVE SUMMARY (Ikhtisar Eksekutif) | II |
| DAFTAR ISI | III |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1. Data Umum Organisasi | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.3. Landasan Hukum | 4 |
| 2. Struktur / Kondisi Organisasi | 5 |
| 2.1. Struktur Organisasi | 5 |
| 2.2. Isu Strategis yang dihadapi BPBD | 7 |
| 3. Peran Organisasi | 9 |
| 3.1. Tugas Pokok dan Fungsi | 9 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 11 |
| 1. Rencana Strategis | 11 |
| 1.1. Visi dan Misi | 11 |
| 1.2. Sasaran, Strategis dan Kebijakan | 12 |
| 2. Perjanjian Kinerja | 16 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 17 |
| 1. Capaian Kinerja Organisasi | 17 |
| 1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 | 20 |
| 1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2017 dan 2021 | 21 |
| 1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 dengan Renstra | 23 |
| 2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 | 24 |
| 3. Perbandingan dengan Standar Nasional | 25 |
| 4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan | 25 |

| | |
|--|-----------|
| 5. Analisis Atas Efisiensi/Penggunaan Sumber Daya | 26 |
| 6. Analisis Program dan Kegiatan | 27 |
| 6.1 Realisasi Anggaran Tahun 2021 | 28 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 30 |
| 1. Kesimpulan | 30 |
| 2. Rekomendasi | 30 |

BAB I

PENDAHULUAN

1. Data Umum Organisasi

1.1. Latar Belakang

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi. Bencana terbagi oleh bermacam jenis, antara lain seperti bencana kebakaran, banjir, kekeringan, tsunami, gempa bumi, longsor, puting beliung dll.

Dengan telah terbentuknya Provinsi Banten sebagaimana Undang-undang Nomor 32 tahun 2000 dan Kota Serang ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Banten, serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten disamping membawa dampak positif ternyata membawa dampak yang luar biasa pada aspek lingkungan yang ujungnya akan berdampak pada rawan bencana. Kota Serang yang jumlah penduduknya terus bertambah pesat seiring terus berkembangnya pusat pemerintahan, pendidikan, jasa tentu akan berdampak pada

bertambahnya jumlah penduduk sehingga ruang terbuka hijau akan semakin kecil, lahan dan pemukiman pertanian akan berkurang, penataan perkotaan yang kurang baik, drainase yang tidak terpelihara dengan baik, sehingga kemungkinan bencana banjir akan terjadi dan potensi kebakaran diperkotaan (Kota Serang) semakin besar. Ditambah dengan kondisi wilayah utara (Pantai Karangantu Kecamatan Kasemen) yang landai antara daratan dan pantai, sehingga memungkinkan terjadinya potensi banjir rob air laut naik ke daratan.

Seiring dengan kondisi alam dan cepatnya pertumbuhan dan perkembangan perkotaan maka terlahir kebijakan Pemerintah Kota Serang dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2010 tentang pembentukan dan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Dengan telah terbitnya kedua regulasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Serang, maka apabila terjadi bencana secara tupoksi terdapat institusi/lembaga yang menanganinya yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang, walaupun sesungguhnya masalah bencana tidak mutlak urusan BPBD saja, tetapi masalah bencana adalah urusan bersama yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan yang ada pada lembaga ini antara lain ; kantor yang belum tetap atau masih kontrak, kurangnya personil sebagai SDM penggerak di sekretariat dan lapangan serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

Disamping faktor-faktor kelemahan yang menjadi penghambat tentu terdapat juga faktor kekuatan yang menjadi peluang, kemudian faktor-faktor itu dituangkan dalam rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang yang didalamnya terkandung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan, yang kemudian hal tersebut dapat menjadi cerminan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang yang kemudian dilaporkan kepada publik melalui **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)**.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang Tahun 2021 ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kaidah akuntabilitas kinerja sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dan Permenpan RB No. 53 Tahun 2014.

2. Memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan aspek keuangan yang menggambarkan anggaran daerah yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh yang terkandung dalam rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang tahun 2018-2023 dan rencana kerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang tahun 2020 yang dikomparasi terhadap RPJMD review Kota Serang 2018-2023.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten

7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
9. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instransi pemerintah.
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

2. Struktur / Kondisi Organisasi

2.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2010 bahwa Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang terdiri sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Unsur Pengarah, dan
- c. Unsur Pelaksana

Kepala

Kepala BPBD dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Serang karena jabatannya (Ex-Officio)

Unsur Pengarah

Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD dan 9 (Sembilan) anggota.

Anggota unsur pengarah penanggulangan bencana daerah terdiri dari :

1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Pekerjaan Umum
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Profesional/Ahli dari masyarakat sebanyak 4 (empat) orang.

Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah terdiri dari:

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat Unsur Pelaksana
3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4. Seksi Kedaruratan dan Logistik
5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

➤ Keterkaitan PP Nomor 18 tahun 2016 dengan OPD BPBD


Dengan terbitnya regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah (OPD) semua organisasi perangkat daerah di Pemerintahan Daerah akan berubah dan wajib menyesuaikan terhadap regulasi tersebut. Namun khusus untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak terdampak atas Peraturan Pemerintah dimaksud atau dengan kata lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan *status quo* akan diatur dengan peraturan tersendiri, sehingga struktur organisasinya tidak berubah.

2.2. Isu Strategis Yang Di Hadapi BPBD

1. Kurang adanya kesadaran/kepekaan masyarakat terhadap lingkungan, misalnya masih terdapat buang sampah sembarangan.
2. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti akan resiko bencana
3. Perluas sosialisasi kebencanaan disemua lini
4. Relawan kebencanaan baik ditingkat BPBD, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat harus terus ditingkatkan keterampilannya.

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

STRUKTUR BPBD KOTA SERANG



3. Peran Organisasi

3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang mempunyai tugas menyelenggarakan penanggulangan bencana yang meliputi 3 (tiga) tahapan :

- 1. Prabencana**
- 2. Saat tanggap darurat, dan**
- 3. Pascabencana**

Dengan fungsi sebagai:

- 1. Pelaksanaan koordinasi**
- 2. Pelaksanaan Komando, dan**
- 3. Pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana**

1. BPBD mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.**

- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD

2. BPBD mempunyai fungsi :

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis

Visi

" TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA"

KOTA PERADABAN dimaknai sebagai Civil Society yaitu kondisi pemerintahan dan masyarakat Kota Serang yang berciri :

1. Adanya toleransi (tenggang rasa) untuk tujuan kerukunan dan kedamaian;
2. Adanya pluralism yaitu sikap yang mau menerima dengan tulus ikhlas suatu kondisi warga Kota Serang yang majemuk.
3. Adanya keadilan sosial, bermakna setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang dalam kehidupan sosial, terjamin keadilan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan penghidupan yang layak;
4. Adanya partisipasi sosial, yaitu setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam berpolitik dengan rasa tanggung jawab secara bersih tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun;

5. Adanya demokratisasi yaitu sebuah proses dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi demi terciptanya warga Kota Serang yang menjunjung tinggi asas-asas demokrasi;
6. Adanya supremasi hukum, ditandai penegakan hukum yang seadil-adilnya terhadap warga Kota Serang tanpa pandang bulu, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah;
7. Tersedianya ruang bebas publik, sebagai tempat bagi warga Kota Serang untuk melakukan aktivitas publiknya secara bebas dan bertanggung jawab seperti dalam hal berorganisasi, berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat termasuk mempublikasikannya kepada publik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

KOTA BERDAYA bermakna Kota Serang mampu menunjukkan keunggulan berkomparasi dan berkompetisi diberbagai bidang kehidupan. Kota Serang akan menjadi Kota Peradaban yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Serang.

KOTA BERBUDAYA merupakan setiap perilaku kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku

interaksi sosial sebagai identitas pada penyelenggaraan pemerintahan dan program pelaksanaan pembangunan.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa selama tahun 2018 hingga 2023 Kota Serang diharapkan menjadi kota yang dihuni oleh masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, norma kearifan lokal yang hidup dan berkembang dan diyakini sebagai nilai-nilai yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial serta sadar menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang teratur, sejahtera dan didukung oleh aktivitas ekonomi utama berupa perdagangan, jasa, industri pengolahan, pertanian, perikanan dan pariwisata serta ditunjang oleh standar pelayanan kota berskala metropolitan yang mampu melayani seluruh aktivitas masyarakat kota dan daerah *hinterland*-nya dengan aman, tentram, nyaman, lancar, asri, sehat dan berkelanjutan.

Melalui keberdayaan dan kebudayaan, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kota Serang akan semakin meningkat melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Serang tersebut tercermin melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi,

serta penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

Dalam rangka mewujudkan visi diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar bangsa Indonesia dan masyarakat Kota Serang khususnya, yakni kegotongroyongan.

Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan:

"Aje Kendor Membangun Serang"

Makna slogan Aje Kendor Membangun Serang diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Serang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.

Untuk memberikan arahan dalam pencapaian visi, maka visi dijabarkan ke dalam fokus kerja yang disebut dengan Peradaban, yang merupakan akronim dari :

Kota Serang yang Partisipatif adalah kondisi terwujudnya kesatuan pola pikir dan pola tindak dilandasi sikap kebersamaan untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan Kota Serang secara baik, benar, dan bertanggung jawab oleh Pemerintah Kota Serang, dunia usaha, dan Warga Kota Serang sehingga terwujud pemerintahan yang baik dan Pemerintah yang Bersih (Good Governance dan Clean Government).

Kota Serang yang Edukatif dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan pendidikan dan kependidikan warga Kota Serang secara lebih adil dan merata sehingga memiliki kecerdasan yang memadai, mampu mengatasi masalah pribadi dan sosial dan menggambarkan kemajuan yang tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan.

Kota Serang yang Religius dimaknai sebagai kondisi warga Kota Serang yang konsisten mematuhi pesan nabi dan pemimpin yang taat pada nilai ketauhidan, yaitu mematuhi pesan agama dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral Bangsa Indonesia sehingga dapat dicapai kemakmuran dunia dan akhirat yang hakiki.

Kota Serang yang Akuntabel adalah kondisi kebudayaan pemerintahan dan warga Kota Serang yang bertanggung jawab terhadap apa yang harus dan akan dilakukan sesuai peran masing-masing serta siap menerima resiko atas perbuatannya sehingga terwujud karakter setiap warga

masyarakat Kota Serang, aparat sipil negara, aparat pemerintahan negara Republik Indonesia di Kota Serang yang lainnya bertanggung jawab terhadap diri sendiri, lingkungan alam dan sosial, serta terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kota Serang yang ber Daya saing adalah suatu kondisi lingkungan institusi dan masyarakat Kota Serang yang memiliki keunggulan comparative (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive advantage) dalam adaptasi menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang perkembangan dunia global, pemberlakuan MEA, dan Nasional.

Kota Serang yang ber Budaya adalah kondisi lingkungan fisik kota dan lingkungan warga Kota Serang yang tertata, teratur, rapih, indah, taat azas dan tata aturan berdasarkan kesadaran akal sehat sehingga tercipta budaya dan kebudayaan yang melekat pada setiap warga negara dan tercipta hubungan harmonis dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama.

Kota Serang yang Aman dimaknai sebagai kondisi warga Kota Serang yang tidak terganggu oleh sikap dan perbuatan yang dapat merugikan secara fisik dan psikis sehingga bebas untuk beraktifitas memenuhi kebutuhan dalam berbagai aspek (self-help) secara bertanggung jawab, mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan

masalahnya, dan mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Kota Serang yang Nyaman adalah suatu keadaan kehidupan warga Kota Serang telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia meliputi ketentraman (suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari hari) dan kelegaan (karena terpenuhinya kebutuhan sehari hari) serta transcendental (keadaan yang melampaui pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah).

Dalam melaksanakan visi tersebut didukung potensi yang ada di Kota Serang, yaitu :

POTENSI PERDAGANGAN DAN JASA merupakan manifestasi dari komitmen dan upaya untuk merevitalisasi sektor perdagangan dan jasa yang secara historis pernah tumbuh dan berkembang hingga pada skala mancanegara dengan Pelabuhan Karangantu sebagai Bandar utama sekaligus titik pertumbuhannya. Posisi Kota Serang yang berdekatan dengan pintu masuk dan keluar Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera, potensi pengembangan kawasan industri padat modal dan berskala besar di wilayah Kota Cilegon, serta potensi berkembang pesatnya perdagangan skala besar di Tangerang dan sekitarnya, maka Kota Serang memiliki

kesempatan untuk menjadi titik simpul pertukaran barang dan jasa bagi wilayah-wilayah titik pertumbuhan yang ada di sekitarnya tersebut. Berkembangnya permukiman di Kota Serang saat ini merupakan dampak dari perkembangan perekonomian di titik-titik pertumbuhan dimaksud, yang dapat menjadi indikasi potensial bagi tumbuhnya sektor perdagangan dan jasa di masa depan.

POTENSI PERTANIAN masih relevan untuk ditawarkan sebagai visi mengingat bahwa transformasi kota yang baik haruslah berjalan secara alamiah sehingga masyarakat pun dapat ikut beradaptasi dan bertransformasi seiring dengan perkembangan kota. Dalam konteks inilah maka mendayagunakan potensi pertanian (dalam arti luas) yang secara alamiah mengkonstruksi karakteristik fisiologis Kota Serang adalah sebuah pilihan strategis yang memiliki nilai aksiologis tinggi yang dalam jangka menengah dapat menyelamatkan sebagian besar masyarakat Kota Serang yang masih sangat bergantung pada sektor agraris (pertanian, perkebunan, kehutanan) dan maritim (perikanan tangkap dan budidaya), yang pada kedua sektor ini umumnya menjadi kantong-kantong kemiskinan. Kedua, mendayagunakan potensi alamiah yang dimiliki di kedua sektor tersebut guna menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah yang masih banyak terdapat di Kota Serang saat ini. Dan Ketiga, dapat menyelamatkan

ekologi Kota Serang yang lebih memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi dalam konteks ekologis sebagai kondisi alamiahnya ketimbang didayagunakan sebagai kawasan untuk aktivitas ekonomi sektor sekunder. Dengan demikian sejumlah wilayah persawahan produktif dapat diselamatkan dari alih fungsi lahan yang cenderung tak terkendali. Dalam jangka menengah, revitalisasi pertanian ini juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan pangan Kota Serang sehingga dapat mengurangi dampak dari fluktuasi ekonomi makro terhadap keterpenuhan kebutuhan primer masyarakat Kota Serang. Hal ini juga sejalan dengan nawa cita yang ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik melalui upaya memperkuat swasembada pangan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Kota Serang.

POTENSI BUDAYA merupakan manifestasi dari komitmen dan upaya untuk: (1) membina dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam kebudayaan daerah untuk direvitalisasi sebagai jatidiri kota dan masyarakat Kota Serang sehingga dapat mewarnai segenap aktivitas dan kehidupan masyarakat sehari-hari, serta mewarnai kehidupan pemerintahan daerah; (2) merevitalisasi nilai-nilai historis Kesultanan Islam Banten yang situsnya berada di wilayah Kota Serang. Upaya revitalisasi itu ditransformasikan pada aktivitas ekonomi

kreatif di sektor pariwisata sehingga memiliki dampak ekonomi yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Serang. Eksistensi Kota Serang saat ini sebagai destinasi wisata religi berskala nasional merupakan potensi yang dapat terus dikembangkan di masa depan; (3) melihara dan mengembangkan potensi seni dan budaya daerah untuk didayagunakan nilai ekonominya bagi kesejahteraan masyarakat, baik melalui peningkatan ekonomi kreatif maupun pengembangan potensi pariwisata sejarah, seni budaya, dan religi yang telah mulai tumbuh saat ini.

Misi

1. **MENGUATKAN PERADABAN BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN;**
2. **MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN;**
3. **MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING;**
4. **MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK;**

Oleh karenanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang berkewajiban untuk menjalankan komitmen Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang mengacu pada Visi Kota Serang **"TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA"** :

Pada MISI KEDUA (2) yaitu : MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang dalam operasionalnya akan mengacu kepada rencana strategis dan mengarahkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada, baik sumber daya manusia maupun pendukung lainnya dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang akan dimuat dalam RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang.

Sebagai pelaksana Pemerintah Daerah Kota Serang di bidang Penanggulangan Bencana dalam menjalankan kegiatan dan programnya akan selalu berlandaskan kepada Misi Kota Serang sebagai arah dan tuntunan untuk mencapai tujuan Kota Serang sebagai penjabaran Visi Kepala Daerah.

1.1 Sasaran, Strategis dan Kebijakan

Sebagai bentuk upaya penjabaran Visi dan Misi sebagaimana tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang tahun 2018-2023 berdasarkan rumusan misi adalah sebagai berikut :

▪ **Sasaran :**

1. Ketersediaan Data dan Informasi Resiko Bencana
2. Perencanaan Komprehensif Pengurangan Resiko Bencana
3. Kesadaran dan Kesertaan Kebencanaan Masyarakat
4. Pelaksanaan Mitigasi dan Kesiapsiagaan terhadap potensi Bencana
5. Peningkatan Kualitas Penanganan Korban Bencana
6. Peningkatan Sinergitas Kedaruratan Sesuai Kondisi Bencana
7. Pemenuhan Logistik Bencana sesuai Rencana Kebutuhan
8. Ketersediaan Data dan Informasi Penanggulangan Bencana
9. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bencana
10. Rekonstruksi Bencana Berdasarkan Pengurangan Resiko Bencana
11. Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Manajemen Bencana

▪ **Strategi dan Kebijakan**

Sesuai dengan Visi, Misi dan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang dalam rangka mewujudkan upaya penyelenggaraan penanggulangan

bencana diperlukan suatu rencana penanggulangan bencana yang berkualitas serta kebijakan lain dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, maka strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

o **Strategi yang akan dilaksanakan :**

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana
- 2) Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
- 3) Memberikan pelatihan dasar tentang kebencanaan kepada aparatur dan petugas penanggulangan bencana
- 4) Kaji cepat dan kaji tepat dalam penanggulangan bencana
- 5) Koordinasi dengan OPD terkait dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

o **Kebijakan yang dilaksanakan :**

- 1) Mengembangkan sumber daya manusia berbasis kompetensi
- 2) Mengembangkan sarana dan prasarana berbasis kebutuhan
- 3) Memprioritaskan pemberdayaan masyarakat di wilayah beresiko bencana tinggi.
- 4) Penanggulangan bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel.

5) Adanya upaya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi

Tabel 1
Target Rencana Strategis

| NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | | | | | | |
|----|--|-------------------|---|--------------|------|------|------|------|----|----|
| | | | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana | 1 | Jumlah dokumen kajian resiko bencana | Doku men | 0 | 1 | 1 | | | 1 |
| | | 2 | Jumlah sosialisasi mengenai pengurangan resiko bencana | Kegiat an | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | 3 | Jumlah dokumen RPB kota Serang | Doku men | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| | | 4 | Jumlah dokumen RENKON (Rencana Kontijensi) | Doku men | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 5 | Jumlah peserta pelatihan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana | Kegiat an | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 6 | Jumlah sarana dan prasarana evakuasi penduduk yang terkena dampak bencana | Unit | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | |
| | | 7 | Jumlah relawan dalam penggunaan peralatan kebencanaan | orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8 | Jumlah masyarakat/relawan dalam kesiapan menghadapi bencana | Orang | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | 9 | Jumlah penduduk yang terbantu setelah terjadinya bencana | Kegiat an | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----|---|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 11 | Jumlah TRC dalam penanggulangan bencana | TRC | 6 | 12 | 17 | 17 | 17 |
| | | 12 | Jumlah TRC yang maksimal mencapai respon time dalam penanggulangan bencana | TRC | 6 | 12 | 17 | 17 | 17 |
| | | 13 | Jumlah kemampuan SDM, sarana dan prasarana dalam melaksanakan pencarian, pertolongan dan evakuasi | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | 14 | Jumlah paket logistik untuk korban bencana | paket | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 |
| | | 15 | Jumlah peraturan yang dibuat dalam rangka penanggulangan bencana | Doku men | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | 16 | Jumlah kelurahan tangguh yang rentan terhadap bencana | Kelura han | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| | | 17 | Jumlah koordinasi antar OPD di bidang kebencanaan | Kegiat an | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | | 18 | Jumlah Dokumen Renja Murni | Doku men | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 19 | Jumlah Dokumen Renstra | Doku men | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 20 | Jumlah Dokumen IKU dan Penetapan Kinerja | Doku men | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Lingkup Perangkat | 1 | Jumlah bulan honorarium operator sistem SIPD pada SKPD | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | 2 | Jumlah Dokumen RKA | Doku men | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 3 | Jumlah Dokumen RKA Perubahan | Doku men | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | |
|--------|---|--|-------------|----|----|----|----|----|
| Daerah | 4 | Jumlah Dokumen DPA | Doku men | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5 | Jumlah Dokumen DPA Perubahan | Doku men | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 6 | Jumlah Dokumen LKJ- IP | Doku men | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 7 | Jumlah Dokumen LPPD | Doku men | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 8 | Jumlah Laporan Evaluasi Bulanan | Doku men | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| | 9 | Jumlah Laporan Evaluasi Renja OPD | Doku men | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 10 | Jumlah Dokumen Profil dan Selayang Pandang Perangkat Daerah | Doku men | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| | 11 | Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun | Doku men | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S- emesteran | Doku men | 6 | 6 | 6 | | 6 |
| | | Honorarium SIPD Keuangan | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | Jumlah Dokumen Pelaporan Barang Milik Daerah yang diurus | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| | Jumlah pakaian dinas | Stel | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| | Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu | Stel | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |

| | | | | | | |
|--|-------|----|----|----|----|----|
| Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Jumlah Alat-alat Rumah Tangga | Unit | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Jumlah bulan penyediaan kebutuhan makanan dan minuman Pegawai | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Jumlah bulan penyediaan Bahan bacaan dan buku perundang-undangan | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Jumlah bulan penyediaan kebutuhan makanan dan minuman Tamu | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Jumlah bulan perjalanan dinas luar dan dalam daerah | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Jumlah pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Unit | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional | Unit | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Jumlah pengadaan mebeleur | Unit | 6 | 6 | | 6 | 6 |
| Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor | Unit | 4 | 4 | | 4 | 4 |
| Jumlah Pengadaan perlengkapan kantor | Unit | 4 | 4 | | 4 | 4 |
| Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

| | | | | | | |
|--|-------|----|----|----|----|----|
| Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pengamanan Lingkungan Kantor | Bulan | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 |
| Jumlah bulan penyediaan jasa pramubakti/pesuruh kantor | Bulan | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Jumlah bulan penyediaan jasa operator websale SKPD | Bulan | 0 | 12 | 24 | 12 | 12 |
| Jumlah bulan penyediaan jasa operator SIPBARJAS | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Jumlah bulan penyediaan jasa operator RABEG | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Alat kebersihan dan bahan pembersih | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Jumlah Event yang diikuti (Hut Kota Serang, MTQ & Maulid) | Event | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional roda empat dan roda dua | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Jumlah Bulan pemeliharaan rutin/berkala meubelair | Bulan | 12 | 12 | | 12 | 12 |
| Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

| | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|----|----|
| Jumlah gedung yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Bulan | 0 | 0 | | 12 | 12 |

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasan/pimpinan (performance agreement).

Perjanjian kinerja juga merupakan ikhtisar rencana kinerja tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting proses) selesai. Akuntabilitas kinerja sebagai realisasi dari perjanjian kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (Performance Accountability Report).

Perjanjian kinerja dapat diperbaiki dalam hal pimpinan/atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tersebut, sehingga kedua belah pihak sepakat atas target kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 2**Perjanjian Kinerja****Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang tahun 2021**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|---|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Terwujudnya Kesiapsiagaan Penanggulangan Resiko Bencana | Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana | 4 Kecamatan |
| 2 | Mengurangi Indeks Resiko Bencana Kota Serang | Persentase Penerapan Perda Tentang Rencana Tata Ruang wilayah untuk Penanggulangan Resiko Bencana | Peringkat 92 |
| 3 | Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Bencana | Respon Cepat Darurat Bencana 24 Jam | 2 Jam |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai suatu tatanan, instrument dan metode pertanggungjawaban. Pengukuran kinerja secara khusus membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan tingkat kinerja standar, rencana atau target. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2021.

Dalam APBD Kota Serang tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi yang diembannya dengan mengacu pada rencana kerja tahun 2021 yang merupakan bagian dari rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang tahun 2018-2023

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka

eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dengan menggunakan strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi/Penetapan kinerja.

Berikut kami sampaikan gambaran target dan realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3
Pengukuran Capaian Kinerja
Tahun Anggaran 2021

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|---|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Terwujudnya Kesiapsiagaan Penanggulangan Resiko Bencana | Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana | 4 Kecamatan |
| 2 | Mengurangi Indeks Resiko Bencana Kota Serang | Persentase Penerapan Perda Tentang Rencana Tata Ruang wilayah untuk Penanggulangan Resiko Bencana | Peringkat 92 |
| 3 | Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Bencana | Respon Cepat Darurat Bencana 24 jam | 2 Jam |

1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020 dengan 2021

Tabel 4
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini gambaran target dan realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang antara tahun 2020 dengan tahun 2021

| KEMASAN STRATEGI | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2020 | | TARGET 2021 | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Terwujudnya Ketidapolagan Penanggulangan Risiko Bencana | Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana | 4 kecamatan | 4 kecamatan | 4 kecamatan | 4 kecamatan |
| Mengurangi Indeks Risiko Bencana Kota Serang | Persentase Penerapan Perda Tentang Rencana Tata Ruang wilayah untuk Penanggulangan Risiko Bencana | Peringkat 92 | Peringkat 92 | Peringkat 92 | Peringkat 92 |
| Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Bencana | Respon Cepat Darurat Bencana 24 Jam | 2 jam | 2 jam | 2 jam | 2 jam |

Penjelasan : Hasil analisis perbandingan tahun 2020 dan 2021

Capaian kinerja pada 2 (dua) tahun anggaran yaitu 2020 dan 2021 pada dasarnya sama mencapai 100 %, yang membedakan adalah pada penetapan Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan pada masing-masing tahun anggaran. Dan ada beberapa program dan kegiatan yang Pada tahun anggaran 2020 ada pada tahun 2021 tidak ada. Terdapat kebijakan program/kegiatan dalam moment perubahan anggaran diantaranya perubahan program/kegiatan yang masuk dalam Indikator Kinerja Utama tahun 2020 yaitu jumlah bencana, dan peningkatan kemampuan petugas, peningkatan keterampilan dalam evakuasi korban bencana, dan peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial (relawan) penanggulangan bencana pada tahun 2021 tidak dijadikan indikator kinerja

utama, dan di ganti dengan program/kegiatan Pelatihan, Gladi dan simulasi Penanggulangan Bencana, Pelatihan manajemen peralatan kebencanaan, dan kegiatan penguatan BPBD dan kelengkapannya (pusdalops, TRC). Tiga program tersebut yang menjadi indikator kinerja utama pada tahun 2021. Kebijakan ini diambil adalah berdasarkan hasil monitoring, rapat koordinasi, prakiraan, dan pengamatan dari BMKG Kota Serang hingga akhir tahun 2021 Kota Serang aman dari bencana, sehingga dipandang perlu anggaran tersebut dialihkan pada kegiatan lain yang membutuhkan penambahan anggaran.

1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 Dengan Renstra BPBD

Tabel 5

Realisasi Kinerja 2021 dengan Renstra BPBD

Berikut ini gambaran perbandingan realisasi kinerja 2021 dengan Renstra BPBD :

| NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2021 | | RENSTRA 2021 |
|----|---|--------------|--------------|--------------|
| | | TARGET | REALISASI | TARGET |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana | 4 kecamatan | 4 kecamatan | 4 kecamatan |
| 2 | Persentase Penerapan Perda Tentang Rencana Tata Ruang wilayah untuk Penanggulangan Risiko Bencana | Peringkat 92 | Peringkat 92 | Peringkat 92 |
| 3 | Respon Cepat Darurat Bencana 24 Jam | 2 jam | 2 jam | 2 jam |

Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 6

Capaian Indikator Kinerja Utama BPBD Kota Serang Tahun 2021 dan Dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2021

Berikut ini gambaran capaian Indikator Kinerja Utama BPBD tahun 2021 dan dibandingkan dengan target renstra tahun 2021 :

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TAHUN 2021 | | | RENSTRA 2021 | |
|----|---|--------------|--------------|---------|--------------|---------|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana | 4 kecamatan | 4 kecamatan | 100 % | 4 kecamatan | 100 % |
| 2 | Persentase Penerapan Perda Tentang Rencana Tata Ruang wilayah untuk Penanggulangan Resiko Bencana | Peringkat 92 | Peringkat 92 | 100 % | Peringkat 92 | 100 % |
| 3 | Respon Cepat Darurat Bencana 24 Jam | 2 jam | 2 jam | 100 % | 2 jam | 100 % |

Rata-rata Capaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang pada tahun 2018 sebesar 100 %, hal ini karena kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan sesuai target yang akan dicapai.

3. **Perbandingan Dengan Standar Nasional (Jika Ada)**

Apabila disejajarkan dengan standar pusat yaitu BNPB tentu banyak kesamaan dan perbedaan dalam hal penanggulangan bencana. Dalam penanggulangan bencana baik pusat maupun daerah pada dasarnya sama karena regulasi utama yang dianut/dipakai adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 serta aturan-aturan turunannya. Namun dalam hal kuantitas/kualitas penanganan bencana tentu banyak yang berbeda misalnya faktor anggaran, sumber daya manusia (SDM), peralatan, potensi bencana serta kapasitas penanganan penanggulangan dan cakupan kewilayahan serta kewenangannya. *Namun Standar Nasional secara baku dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tidak Ada.*

4. **Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan**

Rencana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang yang ditargetkan pada tahun anggaran 2021 sesuai indikator kinerja utama yang diperjanjikan

sebanyak 16 (enam belas) indikator yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2021 telah dilaksanakan dengan realisasi kinerja 100 %. Apabila realisasi kinerja tahun 2021 ini disandingkan dengan target perencanaan yang tertuang dalam renstra tahun ke 5 (tahun 2023) tentu realisasinya akan berbeda, hal ini terjadi karena adanya perubahan renja yang tentu disebabkan adanya kebijakan dari KUA PPAS yang diberikan kepada BBPD Kota Serang, misalnya kegiatan pembentukan kelurahan tangguh bencana target yang tertuang dalam renstra sebanyak 4 kelurahan menjadi 2 kelurahan.

5. Analisis Atas Efisiensi/Penggunaan Sumber Daya
a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang menangani kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang adalah sebanyak 6 PNS ditambah dengan 32 Non PNS. Hal tersebut tidak menghalangi kinerja kami karena memang kurangnya SDM ada pada seluruh OPD se Kota Serang, karena kami BPBD telah membentuk relawan kebencanaan yaitu telah dibentuknya kelurahan tangguh bencana yang terdapat di wilayah rawan bencana yaitu Kecamatan kasemen, Serang dan Walantaka dan ditambah dengan relawan lainnya seperti relawan Kecamatan, PMI, Tagana, RAPI, ORARI dan masyarakat, sehingga kalau dilihat

dari segi SDM BPBD Kota Serang selalu siap dalam menangani kebencanaan.

b. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran mulai dibentuknya BPBD murni dari APBD Kota Serang dan pagu anggarannya masuk ranking terendah bila dibandingkan dengan OPD lain se Kota Serang. Namun demikian dari segi peralatan kebencanaan mulai dari kendaraan operasional, peralatan, logistik BPBD Kota Serang mendapat hibah dan support dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sehingga walaupun anggarannya kecil kami selalu optimis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

6. Analisis Program / kegiatan

Program dan kegiatan tahun anggaran 2021 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang adalah sebanyak 2 program dan 10 kegiatan ; terdiri 1 program (program penunjang) dengan 7 kegiatan, dan 1 program kebencanaan (program utama) dengan 3 kegiatan. Setiap program saling menunjang pada program lainnya atau tidak dapat dipisahkan, misalnya program pelayanan administrasi perkantoran yang didalamnya terdapat kegiatan (jasa komunikasi, ATK, rapat koordinasi luar dan dalam,

pemeliharaan kendaraan operasional dll), program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang didalamnya terdapat kegiatan (pengadaan sewa gedung kantor, karena BPBD belum punya kantor sendiri, dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dll) yang semuanya akan menunjang terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana alam.

6.1 Realisasi Anggaran Tahun 2021

Tabel 7
Akuntabilitas Keuangan

Berikut kami sampaikan gambaran akuntabilitas keuangan/kinerja anggaran tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA SERANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SERANG
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode rekening | Uraian | Pagu Anggaran | Realisasi | Stes | % |
|----------------------|---|------------------|------------------|---------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1155.110501.00.000.5 | BELANJA | | | | |
| 1.05.01.2.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.007.554.899,00 | 2.043.001.689,00 | 84.953.210,00 | 89,26 |
| 1.05.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah | 22.465.000,00 | 22.465.000,00 | | 100,00 |

| | | | | |
|---|------------------|----------------|---------------|--------|
| Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 0,00 |
| Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 99,60 |
| Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 100,00 |
| Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 99,14 |
| Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD | 3.350.000,00 | 3.313.150,00 | 36.850,00 | 99,60 |
| Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 1.011.906.428,00 | 987.421.189,00 | 24.485.239,00 | 99,60 |
| Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 482.500,00 | 482.000,00 | 500,00 | 100,00 |
| Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/bemesteran SKPD | 63.958.000,00 | 63.950.000,00 | 18.000,00 | 99,14 |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | 18.877.750,00 | 17.377.000,00 | 1.500.750,00 | 96,48 |
| Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 68.000.000,00 | 65.200.000,00 | 2.800.000,00 | 96,48 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.501.700,00 | 5.456.726,00 | 44.984,00 | 99,16 |
| Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | 22.543.396,00 | 21.636.500,00 | 1.106.896,00 | 80,34 |
| Penyediaan bahan logistik kantor | 32.680.000,00 | 28.615.575,00 | 4.064.425,00 | 83,19 |

| | | | | | | | |
|---------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|------|
| 2.06.05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 28.578.740,00 | 25.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.06.06 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 14.776.683,00 | 14.776.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.06.09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi BKPD | 167.460.000,00 | 161.670.500,00 | 5.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.06.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.06.02 | Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik | 24.000.000,00 | 23.965.000,00 | 34.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.06.04 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 163.609.683,00 | 148.793.250,00 | 6.116.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.02 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | 416.200.000,00 | 408.160.000,00 | 8.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.06 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 15.390.000,00 | 15.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01 | Penyusunan kajian risiko bencana kabupaten/kota | 66.660.000,00 | 64.768.000,00 | 872.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02 | Sosialisasi,Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE)Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana) | 122.322.221,00 | 120.393.700,00 | 1.928.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | 61.171.000,00 | 27.115.000,00 | 24.056.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1.05.03.2.02.06 | Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 78.178.000,00 | 61.065.000,00 | |
| 1.05.03.2.02.07 | Peningkatan Pencabencana Kabupaten/Kota | 31.842.000,00 | 23.182.000,00 | |
| 1.05.03.2.02.08 | Pengembangan Kapasitas Tim Rasio Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | 217.993.000,00 | 208.071.000,00 | 9.922.000,00 |
| 1.05.03.2.03.02 | Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota | 320.450.000,00 | 319.900.000,00 | 550.000,00 |
| 1.05.03.2.03.03 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 203.968.000,00 | 138.843.000,00 | 65.125.000,00 |
| 1.05.03.2.03.04 | Penyediaan Logistik penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana Kabupaten/Kota | 167.074.000,00 | 102.510.000,00 | 4.564.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 3.315.810.120,00 | 3.128.243.385,00 | 189.566.731,00 |

BAB IV P E N U T U P

1. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah ditulis pada bab diatas yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi, visi dan misi dan sasaran, kebijakan dan strategi serta perencanaan kinerja dan pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja dan akuntabilitas kinerja dalam penanggulangan bencana.

Secara singkat bahwa seluruh capaian kinerja tersebut diatas adalah tidak mutlak semata kinerja BPBD, tetapi merupakan keberhasilan seluruh komponen/stakeholders yang terlibat didalamnya, baik unsur pengarah yang terdiri dari 5 OPD maupun dari mitra dan masyarakat relawan, dan ini telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi BPBD untuk terus meningkatkan kinerjanya dengan cara menjaga hubungan, koordinasi dan konsolidasi kebencanaan.

2. Rekomendasi

Semangat reformasi telah mewarnai perjalanan pembangunan Kota Serang sejak berdirinya pemerintah Kota Serang sejak tahun 2007 serta terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang sejak tahun 2010 ini. Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan khususnya penyelenggaraan

kebencanaan menjadi bagian penting dalam perjalanan pemerintahan Kota Serang hingga sekarang dan tahun yang akan datang. Oleh sebab itu sesuai dengan capaian kinerja tahun 2021 ini BPBD Kota Serang merumuskan langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan terus dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk merumuskan RENSTRA 2018-2023, RPJMD dan rencana kinerja tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan pemerintah Kota Serang dalam membantu Walikota Serang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SERANG



HERMAWAN, S.ST, M.Si

Pembina Tk. 1

NIP. 19760426 200112 1 002